



PUTUSAN

NOMOR 7/Pdt.G/2024/PTA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara :

██████████ **BINTI** ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 07 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil sebagai Dokter Ahli Madya pada RSUD ██████████ ██████████ Propinsi Kalimantan Timur, pendidikan S2, tempat kediaman di Jalan ██████████, Perum ██████████ ██████████, Blok ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tumpak Paulian Situngkir, S.H., M.H., Dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan ██████████ No. ██████████, RT. ██████████, ██████████, Kecamatan ██████████, Kota ██████████, ██████████ berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 007/PDT/PA/2024 tanggal 3 Februari 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 088/SK-KS/II/2024/PA.Smd tanggal 3 Februari 2024, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Pembading**;

Melawan

██████████ **BIN** ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, 02 Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya pada Dinas ██████████ ██████████, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan ██████████, Gang ██████████ ██████████, Nomor ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████

Halaman 1 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Samarinda tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding berkeberatan dan telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd pada tanggal 6 Februari 2024 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 Februari 2024 yang selanjutnya disebut Terbanding;

Bahwa berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Samarinda tanggal 13 Februari 2024, Pemanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 13 Februari 2024 intinya keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Samarinda dan memohon agar Pengadilan Tingkat Banding berkenan memeriksa dan mengedili perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk memberitahukan Putusan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur untuk mendapatkan Pencatatannya;
4. Menghukum Tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED]) untuk membayar nafkah iddah Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]) sebesar Rp80.000.000 (Delapan puluh juta rupiah) yang paling lambat harus dibayarkan kepada Penggugat 3 Hari setelah Putusan Pengadilan dibacakan,
5. Menghukum Tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED]) untuk memberikan Nafkah Madhiyah kepada Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]) sebesar Rp. 1.836.500.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang paling lambat harus dibayarkan kepada Penggugat 7 Hari

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Putusan Pengadilan dibacakan, dan apabila di dalam 7 hari tersebut Penggugat lalai untuk membayar, maka Harta Benda Milik Tergugat yakni :

A. Sebidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 116 m<sup>2</sup> atas nama [REDACTED] sesuai dengan surat ukur Tanggal 30/12/2022;

B Sebidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 116 m<sup>2</sup> atas nama [REDACTED];

C Sebidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 118 m<sup>2</sup> atas nama [REDACTED];

diletakkan sita jaminan untuk dilelang guna membayar Nafkah Madhiyah kepada Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]) sebesar Rp. 1.836.500.000 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED]), setelah Tergugat ([REDACTED] Bin [REDACTED]) membayarkan nafkah iddah dan Madhiyah kepada Penggugat ([REDACTED] BINTI [REDACTED]);

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas :

A Sebidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 116 m<sup>2</sup> atas nama [REDACTED] sesuai dengan surat ukur Tanggal 30/12/2022;

B Sebidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 116 m<sup>2</sup> atas nama [REDACTED];

C Sebidang tanah yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur dengan luas 118 m<sup>2</sup> atas nama [REDACTED];

Halaman 4 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang berkeadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai dengan Relaa Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 2040/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 16 Februari 2024;

Bahwa atas Memori Banding Pembanding, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 21 Februari 2024 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2040/Pdt.G/2023/PA.Smd, tanggal 23 Februari 2024 yang pada pokoknya Terbanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor Perkara ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd, pada tanggal 01 Februari 2024;
3. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Banding;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 26 Februari 2024 Pembanding **secara elektronik** telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd, pada tanggal 28 Februari 2024 Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa berdasarkan surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 2040/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 12 Februari 2024 Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dan berdasarkan Berita Acara

Halaman 5 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



Pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 5 Maret 2024 Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*);

Bahwa permohonan banding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Smd tanggal 7 Maret 2024 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda dan diteruskan kepada Pembanding dan Terbanding sesuai dengan surat Nomor 527/PAN.W17-A/HK 2.6/III/2024 tanggal 7 Maret 2024;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 Februari 2024, berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 2040/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024, pembacaan putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, maka terhitung 1 (satu) hari sejak putusan dibacakan dengan permohonan banding, *interval* waktu jatuh pada hari ke 5 (lima) Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam *tenggat* masa banding dan dengan tatacara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jis Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 199 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas dasar itu permohonan banding Pembanding secara *formal* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pembanding pada tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 sebagai pihak Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum terhadap perkara *a-quo*. Sesuai ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang, sebagaimana Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor 400.12.3.2/11969/BKD-V.2 dari Gubernur Kalimantan Timur tanggal 14 Juli 2023 demikian juga Terbanding selaku Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang Nomor 400.12.3.2/177/DESDM-I tanggal 22 Januari 2024 oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan (lihat Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 *juntis* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Surat Edaran BAKN Nomor 48 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa Pembanding dalam tingkat banding telah memberikan Kuasa Khusus kepada Tumpak Paulian Situngkir, S.H., M.H., C.L.H. dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED], RT. [REDACTED], kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2024 telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 088/SK.KS/II/2024/PA.Smd tanggal 5 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sah nya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Pembanding dalam perkara tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat banding telah memberikan Kuasa Khusus kepada Hefni Efendi, S.H.I, M.H., dan Rekan, Advokat yang berkantor di Jalan [REDACTED] No. [REDACTED] Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota Samarinda, Kalimantan Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Februari 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 127/SK-KS/II/2024/PA.Smd tanggal 20 Februari 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sah nya surat kuasa sebagaimana dimaksud Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg jis. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 2 September 2015, dengan demikian secara formil Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mendampingi atau mewakili Terbanding dalam perkara tingkat banding;

Halaman 7 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sebagai *judex factie* dan sebagai peradilan ulangan sebagaimana fungsinya sesuai yang dimaksud Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara *a-quo* dan setelah memperhatikan *deskripsi fakta*, alat-alat bukti dalam pertimbangan hukum, Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, serta Memori Banding yang selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum tentang penilaian alat-alat bukti dari Terbanding dan Pembanding, tentang fakta serta penerapan hukum sudah tepat dan benar sejauh pertimbangan hukum, karena telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a-quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mendamaikan para pihak pada setiap sidang pemeriksaan dan selama perkara belum diputuskan, namun tidak berhasil. Demikian pula telah dilaksanakan mediasi oleh Mediator bernama H. Wiyono S.Sos, M.Si, C.Me. dan sesuai dengan laporan mediator tanggal 13 November 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jjs. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 8 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar gugatan Terbanding mengajukan gugat cerai pada pokoknya sejak pertengahan Tahun 2022, Pembanding mulai mencurigai bahwa Terbanding patut diduga mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) Pembanding berusaha untuk mempertahankan perkawinan, akan tetapi Terbanding tetap saja tidak pernah mau untuk mengakui bahwa ada Wanita Idaman Lain (WIL) dan tidak mau untuk berusaha memperbaiki serta mempertahankan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding yang kemudian Pembanding membuat surat ke BKD Prov. Kalimantan Timur, dan puncak perselisihan dan pertengkaran akhirnya sejak 8 November 2022, Pembanding dan Terbanding telah berpisah ranjang, disebabkan Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Pembanding sudah berupaya untuk mempertahankannya, namun pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding secara terus menerus dan berkepanjangan, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pembanding berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa selain masalah perceraian Pembanding juga menuntut kepada Terbanding Nafkah iddah sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama masa iddah dan menuntut nafkah madiyah sejumlah 50 persen dari gaji Terbanding yang selama ini belum dipenuhi oleh Terbanding sejumlah Rp1.836.500.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang selengkapnya termuat pada surat gugatan Pembanding dalam perkara *a-qou*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Terbanding, Pembanding telah menjawab secara tertulis yang *substansinya* membantah dalil-dalil gugatan Terbanding kecuali yang secara tegas diakuinya dan Terbanding tidak keberatan bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding membantah dalil dalil gugatan Terbanding, Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pembanding dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan Terbanding diwajibkan beban bukti untuk mendukung dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan maksud Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* jo Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Pembanding telah mengajukan bukti surat berkode (P.1, P.2 P.3, P.4, P.5 dan P.6) dan dua orang saksi yang

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dan [REDACTED] bin [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan penilaian alat bukti dengan tepat dan benar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengirim surat kepada Majelis Hakim Tingkat Banding melalui Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanggal 27 Februari 2024 yang diterima tanggal 27 Februari 2024 berupa Salinan Transkrip percakapan antara Pembanding dengan Terbanding tidak **dilekatkan meterai dan tidak dinazeling di kantor Pos dan flashdisk**;

Menimbang, bahwa terhadap Salinan Transkrip percakapan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Transkrip rekaman tersebut tidak dinazegelen dan tidak dilegalisasi di kantor Pos, oleh karena bukti surat tersebut tidak dilekatkan meterai sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai; "Bea Meterai dikenakan atas: huruf b. Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan" surat tersebut tidak memenuhi syarat formil bukti surat, dengan demikian bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti surat; Bila bukti surat tersebut tidak dilekatkan meterai sebelum diajukan sebagai bukti, maka bukti surat tersebut dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah. Hal ini ditegaskan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 589 K/Sip/1970**, yang Kaidah Hukumnya menyatakan:

*"Surat Bukti yang tidak dilekati meterai (zegel) dan diajukan di persidangan Pengadilan, adalah bukan merupakan alat bukti yang sah."*Jadi berdasarkan uraian di atas, bila ingin mengajukan bukti surat sebagai bukti di pengadilan maka bukti surat tersebut harus dilekatkan meterai lagi (zegel), bila tidak maka surat tersebut dianggap sebagai alat bukti yang tidak sah. Dan oleh karena bukti tersebut diajukan dalam proses pemeriksaan tingkat banding, sedangkan proses perkara *a-quo* telah selesai diputus pada Tingkat Pertama dan tahapan pembuktian baik dari pihak Pembanding dan Terbanding sudah selesai, dengan demikian Salinan Transkrip percakapan yang diajukan oleh Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada Memori Banding Pembanding terhadap keberatan pertama bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



■■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 ternyata tidak tercantum Penetapan Penunjukan Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Samarinda, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa pada putusan tersebut pada halaman 42 pada kaki putusan dinyatakan "Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan Drs. H. Abdul Manaf, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Penetapan Majelis Hakim tersebut telah ditetapkan oleh Ketua pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor ■■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 2 November 2023 yang termuat pada berkas perkara tersebut, oleh karena keberatan tersebut tidak beralasan, dengan demikian keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang kedua yang pada pokoknya adalah dalam putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 tidak cukup pertimbangan atau pertimbangan yang tidak sempurna (*onvoldoende Gemotiveerd*) yakni keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding yang menerangkan penyebab terjadinya perkecokan antara Pembanding dan terbanding adalah karena Terbanding memiliki Wanita idaman lain (WIL) (diduga berzina) sesuai dengan bukti P.1. yang seharusnya dapat ditarik oleh *judex Facti* Tingkat pertama Pengadilan Agama Samarinda sebagai alat bukti persangkaan untuk mendukung bukti surat Pembanding dalam membuktikan alasan perceraian Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut; bahwa dalil-dalil (Posita) gugatan Pembanding pada poin 6, 7, 8 dan 9 pada pokoknya yang menjadi alasan Pembanding untuk mengajukan gugatan adalah sejak tahun 2022 antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding patut diduga mempunyai Wanita idaman lain (WIL) yang puncaknya sejak 8 November 2022 Terbanding pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga antara Pembanding dan Terbanding telah pisah ranjang (pisah rumah), dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan Nomor 2040/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 pada halaman 34 dan 35 menyimpulkan bahwa yang harus dibuktikan oleh Pembanding adalah alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 11 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



menerus antara Pembanding dan Terbanding disebabkan Pembanding menduga Terbanding telah melakukan hubungan dengan Wanita lain, berdasarkan bukti P.1 dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding dan sebagaimana bukti T.1 Pembanding membuat laporan atas diri Terbanding kepada Kepolisian Resor Kota Samarinda dengan tuduhan perzinahan, namun perkara tersebut dihentikan karena tidak ditemukan unsur pidana, berdasarkan uraian di atas telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Pembanding terhadap putusan tersebut tidak beralasan, sebab pada posita dalil gugatan Pembanding pada poin 6, 7, 8 dan 9 ataupun pada posita yang lain tidak ada posita yang mendalilkan bahwa alasan gugatan Pembanding adalah disebabkan Terbanding telah melakukan perzinahan dengan Wanita lain sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; pada posita gugatan Pembanding yang telah diuraikan di atas yakni Terbanding diduga mempunyai wanita idaman lain tidak bisa diartikan telah berbuat zina. Dan tidak ada bukti saksi-saksi yang melihat langsung peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh Pembanding dengan Wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding terhadap keterangan saksi [REDACTED] bin [REDACTED] dan saksi [REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED] yang mana keterangan kesaksian di dalam putusan patut diduga tidak sesuai dengan kesaksian asli di persidangan, atau patut ada yang tidak termuat dalam putusan, namun pembanding juga tidak menjelaskan keterangan mana yang tidak termuat pada putusan tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding keberatan tidak beralasan sehingga tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa satu persatu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 *Rechtreglement voor de*



*Buitengewesten* (R.Bg), sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 174

*Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), dan saksi-saksi tersebut telah mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding sehingga telah memenuhi syarat materil keterangan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* yang menyatakan "tiap-tiap kesaksian harus berisi segala sebab pengetahuan saksi" junto Pasal 1907 ayat (1) KUHPerduta "tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksian itu" sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dalil gugatan Terbanding yang dikaitkan jawaban Pembanding dan bukti yang diajukan oleh Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding setelah *mengkonstatir* perkara *aquo* tentang gugatan perceraian Pembanding, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding dan Terbanding adalah suami istri sah yang menikah di Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung pada tanggal 1 Juli 2007 dan dari perkawinan tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak pertengahan tahun 2022 antara Pembanding dan Terbanding sering timbul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Terbanding menjalin hubungan dengan wanita lain;
3. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi bulan November 2022 Terbanding pergi meninggalkan Pembanding dari rumah kediaman bersama yang menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal sampai saat ini sudah 1 (satu) tahun lebih;
4. Bahwa Pembanding telah melapor kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tanggal 5 Januari 2023 adanya dugaan perselingkuhan dan perzinahan ASN di lingkungan Kantor ESDM Propinsi Kalimantan Timur dan Pembanding juga pernah melaporkan Terbanding ke Kepolisian Resor Kota Samarinda atas tuduhan perzinahan, namun oleh Polres Samarinda, perkaranya tidak dilanjutkan karena tidak terdapat cukup bukti;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 sampai sekarang, telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Pembanding dan Terbanding kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding sudah dapat dikatakan pecah dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding tersebut dapat diketahui dari keadaan Pembanding dan Terbanding yang sering bertengkar akibat Terbanding diduga telah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga Pembanding merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Terbanding, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah lama terdapat konflik sehingga tidak dapat lagi membangun komunikasi yang efektif dan tidak dapat menghindarkan diri dari perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding dapat dilihat dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak November 2022 dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi. Kondisi tersebut sekaligus merupakan bukti pecahnya rumah tangga Pembanding dan Terbanding, sebab apabila perselisihan antara Pembanding dan Terbanding tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami-istri ( *ic.* Pembanding dan Terbanding) sanggup berpisah tempat tinggal lebih dari 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa suami-isteri yang telah pisah tempat tinggal yang lama dan sudah tidak saling memperdulikan, tidak saling sapa dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing masing, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkarannya sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, tidak ada harapan untuk merukunkan Pembanding dan Terbanding lagi adalah dari sikap Pembanding yang tetap bertekad mau bercerai dengan Terbanding sekalipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding

Halaman 14 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



pada setiap persidangan, begitu juga sikap keluarga Pembanding yang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ditemukan beberapa indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) untuk memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana dirumuskan dalam abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 02 Desember 1981, abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013, yaitu :

- Cekcok dan bertengkar terus menerus;
- Perdamaian dan mediasi tidak berhasil;
- Sudah berpisah tempat tinggal;
- Pembanding ingin bercerai dengan Terbanding, dan Terbanding sudah tidak menunjukkan niat dan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pembanding;

Meimbang, bahwa sejalan juga dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 29 Desember 2023 huruf C Rumusan Kamar Agama angka 1 Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yaitu "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 ( enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu



lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat seorang pakar hukum Islam Dr. Mustofa Assiba'i dalam kitabnya *Al mar`atu bainal fiqhi wal qanun* halaman 100, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

**ولاخيرفى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا التراع  
خطيرا كان اوتافها فان من الخير أن تنتهي العلاقة الزوجية بين  
هذين الزوجين**

Artinya : Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami-istri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap petitum gugatan Pemabanding angka 1 dan 2 mohon untuk dikabulkan gugatan Pembanding dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* dari Pembanding kepada Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mengabulkannya dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Terbanding terhadap Pembanding. Oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sudah benar dan telah sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 2040/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan tanggal 20 *Rajab* 1445 *Hijriah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Pembanding menuntut kepada Terbanding nafkah iddah sejumlah Rp80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selama masa iddah yang paling lambat dibayarkan kepada Pembanding 3 hari setelah Putusan pengadilan dibacakan;

Menimbang, bahwa dalam masalah tuntutan Nafkah iddah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan mengabulkan tuntutan tersebut dan diambilalih sebagai



pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa guna mengakomodasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka pada poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Pleno Kamar Agama disebutkan "isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberi nafkah *madyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*"

Menimbang, bahwa oleh karena pembanding tidak terbutu sebagai yang isteri yang tidak *nusyuz* maka berdasarkan ketentuan poin 3 Surat Edara Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Pleno Kamar Agama tersebut Pembanding berhak mendapatkan nafkah *iddah* selama masa *iddah*, sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (1) Bagi seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *iddah*, kecuali *qobla aldukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami. Dan disebutkan pada ayat (2) Huruf b. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut "Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menghukum Terbanding untuk membayar nafkah *iddah* kepada Pembanding sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) selama masa *iddah*, dengan demikian nafkah *iddah* Pembanding setiap bulannya sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pertimbangan sebagai berikut; berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam bahwa komponen nafkah *iddah* adalah memberi *nafkah* yakni pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari seperti makan, *maskan* adalah kebutuhan tempat tinggal si isteri dan *kiswah* adalah kebutuhan sandang dan pakaian isteri kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, dan pertimbangan kemampuan Terbanding sehingga wajar dan patut Majelis Hakim Tingkat Pertama menetapkan nafkah *iddah* sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya, "



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding pada petitum angka 5, memohon agar Terbanding dihukum membayar nafkah madhiyah kepada Pembanding sejumlah Rp1.836.500.000 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang paling lambat harus dibayarkan kepada Penggugat 7 hari setelah Putusan Pengadilan dibacakan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah madhiyah yang dikemukakan Pembanding tersebut di atas dengan mendalilkan pada pokoknya selama berumah tangga Terbanding telah memberikan nafkah kepada Pembanding, namun nafkah yang diberikan Terbanding kepada Pembanding tidak sampai 50 (lima puluh) persen dari gaji/penghasilan Terbanding, karena itu Pembanding menuntut agar Terbanding membayar kekurangan nafkah madhiyah kepada Pembanding sejak perkawinan sampai terjadi perpisahan dalam rumah tangga yang dihitung total sejumlah Rp1.836.500.000 (satu milyar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah madhiyah tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) Terbanding membantah dalil-dalil tuntutan Pembanding yang pada pokoknya Terbanding sebagai seorang suami tidak pernah lalai dan tidak pernah putus dalam memberikan nafkah kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding mendalilkan bahwa Terbanding masih tetap memberikan nafkah kepada Pembanding dengan demikian Terbanding harus membuktikan dalilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk mendukung bantahan tersebut Terbanding telah mengajukan bukti berkode T.2 berupa Fotokopi Transfer uang dari Terbanding kepada Pembanding melalui livin mandiri yang terakhir bulan Oktober 2023 sejumlah : Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan nafkah *madhiyah* (nafkah masa lampau) yang kemudian diambilalih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada jawabannya Terbanding menyatakan tetap masih memberikan nafkah kepada Pembanding sekalipun keduanya sudah pisah tempat tinggal

Halaman 18 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



dan pada repliknya Pembanding tidak membantahnya dan sesuai dengan bukti T.2 Terbanding masih tetap memberi nafkah kepada Pembanding sampai bulan Oktober 2023, dimana perkara a-qou diajukan pada tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding tidak membantah selama ini diberi nafkah oleh Terbanding, akan tetapi setelah melihat slip gaji bukti P.5, Pembanding merasa selama ini tidak sesuai dengan gaji Terbanding sehingga Pembanding menuntut kekurangan nafkah yang telah diberikan oleh Terbanding dengan tuntutan 50 (lima puluh) persen dari gaji Terbanding, menurut Pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa kekurangan jumlah nafkah yang telah diterima selama ini tidak bisa menjadi alasan untuk menuntut nafkah masa lampau. Faktanya selama masa pernikahan Terbanding sampai diajukannya perkara *a-quo* Terbanding tetap memberikan nafkah kepada Pembanding, dengan demikian menurut pendapat Majelis hakim tingkat banding tuntutan nafkah madhiyah Pembanding tidak beralasan, sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, terhadap petitum angka 5, 6 dan 7 tentang permohonan sita sebagai jaminan tuntutan nafkah madhiyah Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan sita terhadap harta Terbanding selanjutnya diambilalih sebagai pendapat Majelis hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka pada poin 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan Rumusan Pleno kamar agama disebutkan "isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberi nafkah *madyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak sepanjang tidak *nusyuz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka secara exofficio Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menentukan *mut'ah* Pembanding yang telah mengajukan gugatan cerai terhadap Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 548K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010 menyatakan bahwa *mut'ah* selain untuk menggembirakan isteri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas selama 12 bulan dan Terbanding mempunyai penghasilan yang cukup sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Madya pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan bukti P.5 Terbanding mendapat gaji dan insentif dengan penghasilan sebesar Rp17.420.467 (tujuh belas juta empat ratus dua puluh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka layak dan patut Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan mut'ah Pembanding berupa uang sejumlah 12 x Rp10.000.000,00 = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan Terbanding dihukum untuk membayarnya kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 dalam rangka Pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, unuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian kewajiban Terbanding untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Pembanding dibayar sebelum Terbanding mengambil Akta cerai;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut karena substansi keberatan Pembanding pada pokoknya bersifat pengulangan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor ■■■/Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah belum mempertimbangan yang belum lengkap tentang akibat perceraian yaitu mut'ah maka putusan tersebut dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana diuraikan pada diktum putusan perkara a-quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 20 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara *a quo*;

## MENGADILI

- I. Menyatakan Permohonan Banding yang diajukan Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor [REDACTED] / Pdt.G/2023/PA.Smd tanggal 1 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah.

## MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]);
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat sejumlah Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) sebelum Tergugat mengambil akta cerai di Pengadilan Agama Samarinda;
  5. Menolak yang lainnya;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah).
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000.00,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Kami Drs. Zaenal Arifin, S.H.,M.H. sebagai ketua Majelis, Dr. Haeruddin, M.H, dan Drs. Syarifuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pdt.G/2024/PTA.Smd tanggal 7 Februari 2024

Halaman 21 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Anwaril Kubra, M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Agama Samarinda tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

**Drs. Zaenal Arifin , S.H.,M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dr. Haeruddin, M.H.**

**Drs. Syarifuddin, M.H**

Panitera Pengganti,

**Drs. Anwaril Kubra, M.H.**

Perincian biaya:

- |        |         |  |
|--------|---------|--|
| 1.     | Proses  | Rp.130.000. 00,-                                   |
| 2.     | Redaksi | Rp. 10.000. 00.-                                   |
| 3.     | Meterai | Rp 10.000, 00.-                                    |
| Jumlah |         | Rp. 150.000,00,-( seratus lima puluh ribu rupiah ) |

Halaman 22 dari 23 hal. Putusan No.7/Pdt.G/2024/PTA.Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)